

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian *Mudharabah*

Mudharabah berasal dari kata *dharab*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.¹

Pengertian *Mudharabah* menurut beberapa madzab, antara lain:

- 1) Menurut Madzhab Hanafiyah (dalam Haroen:2007) mendefinisikan *mudharabah* adalah suatu perjanjian untuk bersero di dalam keuntungan dengan capital (modal) dari salah satu pihak dan skill (keahlian) dari pihak lain.
- 2) Sementara Madzhab Malikiyah (dalam Haroen:2007) mendefinisikan *mudharabah* sebagai penyerahan uang di muka oleh pemilik modal dalam jumlah yang ditentukan kepada seorang yang akan menjalankan usaha dengan uang itu dengan imbalan sebagian dari keuntungannya.
- 3) Madzhab Syafi'I mendefinisikan *mudharabah* bahwa pemilik modal menyerahkan sejumlah uang kepada pengusaha untuk dijalankan dalam suatu usaha dagang dengan keuntungan menjadi milik bersama antara keduanya.
- 4) Madzhab Hambali mendefinisikan *mudharabah* dengan pengertian penyerahan suatu barang atau sejenisnya dalam jumlah yang jelas dan tertentu kepada orang yang

¹Nur Rianto, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syari'ah*, Bandung: Alfabeta, 2012, h. 95

mengusahakannya dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungannya.²

Sedangkan, pengertian Pembiayaan *Mudharabah* adalah pembiayaan yang dilakukan oleh bank seluruhnya untuk membiayai suatu proyek atau pekerjaan tertentu, sedangkan nasabah memiliki keahlian (skill) untuk mengelola proyek.(QS.AL-Muzammil: 20).³

Pembiayaan *Mudharabah* adalah akad pembiayaan kerjasama antar pemilik dana (bank) dengan pihak yang mempunyai keahlian atau ketrampilan untuk mengelola usaha yang produktif dan halal, di mana pembagian hasil keuntungan dari usaha dilakukan sesuai dengan nisbah yang disepakati bersama.⁴

Mudharabah umumnya digunakan sebagai pendukung dalam memperluas jaringan perdagangan. Karena dengan menerangkan prinsip *mudharabah*, dapat dilakukan transaksi jual beli dalam ruang lingkup yang luas (perdagangan antar daerah) maupun antara pedagang didaerah tersebut. Para pengikut mazhab Maliki dan Syafi'I menegaskan bahwa *mudharabah* aslinya merupakan pendukung utama dalam memperluas jaringan perdagangan. Mereka menolak *mudharabah* yang diambil alih pengelolaannya, misalnya, aktifitas perusahaan yang pengelolaannya diserahkan kepada bagian agen. Dengan susunan organisasi demikian, pihak agen mempunyai tugas menagani segala macam yang berhubungan dengan kontrak ini. Dia bertanggung jawab dalam mengelola usaha ini, menyangkut semua kerugian dan keuntungan yang diperoleh untuk diberikan kepada investor dan *mudharib* yang juga berhak terhadap pembagian keuntungan yang adil sesuai dengan pekerjaannya. Meskipun demikian para pengikut mazhab Hanafi memandang *mudharabah* sebagai bentuk koordinasi perdagangan, mereka memperbolehkan untuk

²Osma Muthaher, *Akuntansi Perbankan Syari'ah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012, h. 147-148

³Nasution, *Kompilasi...*, h.38

⁴Dewi Nurul Mustjari, *Penyelesaian Sengketa Dalam Praktik Perbankan Syari'ah*, Yogyakarta: Parama Publishing, 2012, h. 66

mencampur modal investasi, berdasarkan ini investor dapat mempercayakan sejumlah uangnya kepada agen untuk dikelola dalam sistem investasi *mudharabah* dengan melalui perhitungan dalam bentuk pinjaman (loan), simpanan (deposit), dan *ibda'*. Tujuan dari koordinasi demikian dimungkinkan untuk memperluas variasi dalam menentukan keuntungan dan resiko keuangan.

Landasan dasar syariah *al-mudharabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dari ayat-ayat dan Hadist sebagai berikut:

a) Q.S Al Muzammil : 20

..... وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Artinya: “..... dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT....”

b) Q.S Al Jumuah : 10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Artinya: “Apabila telah ditunaikan sholat maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah SWT....”.

c) Surat Al Baqarah: 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ

Artinya: “Tidak ada dosa (halangan) bagi kamu untuk mencari karunia Tuhanmu.....”

d) Al-Hadits

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib, jika memberikan dana ke mitra usahanya secara

mudharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, maka yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah dan Rasulullah pun memperbolehkannya. (HR. Thabrani).

- e) Dari Shalih bin Suhaib r,a bahwa Rasulullah bersabda: “Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, muqaradah (*mudharabah*), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual”. (HR. Ibnu Majah Nomor 2280, Kitab At Tijarat)⁵

Landasan hukum pembiayaan *mudharabah* terdapat dalam Fatwa DSN No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)*. Dalam dictum pertama tentang ketentuan pembiayaan menyebutkan sebagai berikut.

- 1) Pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh lembaga keuangan syariah kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
- 2) Dalam pembiayaan ini, lembaga keuangan syariah sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola usaha.
- 3) Jangka waktu usaha, tata cara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (lembaga keuangan syariah dengan pengusaha).
- 4) *Mudharib* boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syariah dan lembaga

⁵Trisadini P. Usanti dan Shomad, *Transaksi Bank Syari'ah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2015, h. 14

keuangan syariah tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek, tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.

- 5) Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- 6) Lembaga keuangan syariah sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat *mudharabah* kecuali *mudharib* (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.
- 7) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpanan, lembaga keuangan syariah dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila *mudharib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.
- 8) Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh lembaga keuangan syariah dengan memperhatikan fatwa DSN.
- 9) Biaya operasional dibebankan kepada *mudharib*.
- 10) Dalam hal penyandang dana (lembaga keuangan syariah) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, *mudharib* berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.⁶

Berdasarkan fatwa tersebut perlu dikemukakan hal-hal yang menjadi rukun dan syarat dari pembiayaan *mudharabah*, yaitu:

1. Penyedia dana (*shahibulmaal*) dan pengelola (*mudharib*) harus cakap hukum.

⁶Adrian Sutedi, *Perbankan Syari'ah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009, h. 71-72

2. Penyertaan ijab dan Kabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad) dengan memperhatikan:
 - a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - b. Penerimaan dan penawaran dilakukan pada saat kontrak dan akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
3. Modal adalah sejumlah uang dan/atau asset yang diberikan oleh penyedia dana kepada *mudharib* untuk tujuan usaha dengan syarat:
 - a. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
 - b. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai (jika modal diberikan dalam bentuk asset tersebut harus dinilai pada waktu akad).
 - c. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan *mudharib*, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
4. Keuntungan *mudharib* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Pembagian keuntungan antara *shahibul maal* dengan *mudharib* juga harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Harus diperuntukan bagi kedua belah pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
 - b. Bagian keuntungan proposional bagi setiap pihak dan harus diketahui serta dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dalam bentuk serta dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dalam bentuk *prosentase/nisbah* (perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan).
 - c. Penyedia dana menanggung semua kerugian atas usaha yang dikelola oleh *mudharib*, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun. Kecuali terhadap kerugian yang diakibatkan oleh

kesalahan yang berupa kesengajaan, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.

5. Kegiatan usaha oleh pengelola (*mudharib*), sebagai pertimbangan modal yang disediakan oleh penyedia dana juga harus memperhatikan:
 - a. Kegiatan usaha adalah hak eksklusif *mudharib*, penyedia dana tidak berhak melakukan intervensi. Akan tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan (*monitoring*) atas usaha yang dilakukan oleh nasabah (*mudharib*).
 - b. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan *mudharib*, yaitu keuntungan.
 - c. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan *mudharabah*, dan harus mematuhi kebijaksanaan yang berlaku dalam aktivitas itu.⁷

Dalam diktum ketiga Fatwa DSN tentang beberapa ketentuan hukum pembiayaan menyebutkan sebagai berikut :

- 1) *Mudharabah* boleh di batasi pada periode tertentu.
- 2) Kontrak tidak boleh dikaitkan (*mu'allaq*) dengan sebuah kejadian dimasa depan yang belum tentu terjadi.
- 3) Dalam *mudharabah* tidak ada ganti rugi karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (*yad al-amanah*), kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian atau pelanggaran kesepakatan.
- 4) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan abritrasi syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Selain itu, landasan syariah *mudharabah* juga telah mendapat penegasan dalam fatwa DSN MUI No:50/DSN-MUI/III/2006 tentang

⁷Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syari'ah di Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2009, h. 133-134

akad *mudharabah musytarakah*, juga mengutip Alquran sebagai landasan utama, yakni surat Al-Maidah ayat 1 dan 90, An Nisa' ayat 29 dan 58, Al-Baqarah ayat 275 dan 278.

Ketentuan akad dalam produk penghimpunan dana meliputi seperti berikut ini:

- 1) Akad yang digunakan adalah *mudharabah musytarakah*, yaitu perpaduan dari akad *mudharabah* dan akad *musyarakah*.
- 2) Lembaga keuangan syariah sebagai *mudharib* menyertakan modal atau dananya dalam investasi bersama nasabah.
- 3) Lembaga keuangan syariah sebagai pihak yang menyertakan dananya (*musytarik*) memperoleh bagian keuntungan berdasarkan porsi modal atau yang disertakan.
- 4) Bagian keuntungan sesudah diambil oleh lembaga keuangan syariah sebagai *musytarik* dibagi antara lembaga keuangan syariah sebagai *mudharib* dengan nasabah dana sesuai dengan nisbah yang disepakati.
- 5) Apabila terjadi kerugian, maka lembaga keuangan syariah sebagai *musytarik* menanggung kerugian sesuai dengan porsi modal atau dana yang disertakan.

Ketentuan akad dalam produk penyaluran dana adalah sebagai berikut :

- 1) Akad yang digunakan adalah akad *mudharabah musytarakah*, yaitu perpaduan dari akad *mudharabah* dan akan *musyarakah*.
- 2) Nasabah sebagai *mudharib* menyertakan modal atau dananya dalam investasi bersama lembaga keuangan syariah.
- 3) Nasabah sebagai pihak yang menyertakan modal atau dananya (*musytarik*) memperoleh bagian keuntungan berdasarkan porsi modal yang disertakan.

- 4) Bagian keuntungan sesudah diambil oleh nasabah sebagai *musytarik* dibagi antara nasabah sebagai *mudharib* dengan lembaga keuangan syariah sesuai dengan nisbah yang disepakati.
- 5) Apabila terjadi kerugian, maka nasabah sebagai *musytarik* menanggung kerugian sesuai dengan porsi modal atau dana yang disertakan.

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau terjadi perselisihan diantara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrase syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.⁸

Karena *mudharabah* merupakan kerjasama antara kedua belah pihak, maka apabila shahibul maal memberikan dananya, maka *mudharib* (pengelola) mengkontribusikan kerja dan keahliannya. Kontribusi *mudharib* dapat berbentuk tugas manajerial, marketing atau *entrepreneurship* secara umum.

Demi mengatur kontribusi *mudharib*, para ulama lebih lanjut membuat ketentuan sebagai berikut:

- a) Pengelolaan adalah hak eksklusif *mudharib* dan *shahibul maal* tidak boleh turut campur operasional teknis usaha yang dikelolanya. Namun madzab Hambali mengizinkan partisipasi penyedia dana dalam pekerjaan itu.
- b) Penyedia dana tidak boleh membatasi tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat mengganggu upaya mencapai tujuan *mudharabah*, yaitu keuntungan.
- c) Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syari'ah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan *mudharabah* dan harus memenuhi aturan yang berlaku pada aktivitas tersebut.

⁸Sutedi, *Perbankan...*, h. 73-74

- d) Pengelola harus mematuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh penyedia dana jika syarat-syarat itu tidak bertolak belakang dengan isi kontrak *mudharabah*.

Ketentuan umum *Mudharabah*:

- a) Pembatasan waktu *mudharabah*

Beberapa ulama memperbolehkan pembatasan *mudharabah* pada periode tertentu. Namun sebagian menolaknya dengan alasan bahwa *mudharabah* tidak mengikat secara permanen sehingga setiap pihak dapat membatalkan kontrak kapan saja dikehendaki

- b) Membuat kontrak tergantung pada sebuah kejadian masa depan.

Kontrak tidak boleh dilakukan dengan mendasarkan kepada ketidakpastian dimasa depan, seperti hal-hal yang spekulatif.

- c) Jaminan dalam *mudharabah*

Tuntutan atas pengembalian modal kepada pengelola tidak diperkenankan karena telah menyalahi prinsip *mudharabah* itu sendiri, yaitu bagi hasil dan bagi rugi. Namun demikian untuk mencegah penyalahgunaan pengelolaan beberapa ulama mengizinkan pemilik dana meminta jaminan jika pengelola melakukan pelanggaran atau menyalahi ketentuan investasi yang diisyaratkan.⁹

Tujuan akad *mudharabah* digunakan oleh bank untuk memfasilitasi pemenuhan kebutuhan permodalan bagi nasabah yang memiliki keahlian dan ketrampilan guna menjalankan usaha atau proyek dengan cara melakukan investasi bagi usaha atau proyek yang bersangkutan.

⁹ Mustjari, *Penyelesaian...*, h. 69-71

➤ **Aspek teknis pada *Mudharabah***

Dalam akad perjanjian harus disebutkan dengan jelas, baik dengan cara tersirat maupun tersurat mengenai tujuan dari kontrak.

Modal hanya diberikan untuk tujuan usaha yang sudah jelas dan disepakati dan disepakati bersama. Modal harus berupa uang tunai, jelas jenis mata uangnya dan jelas uangnya, dan jelas jumlahnya. Modal diserahkan kepada mudharib seluruhnya (100%) lumpsum. Jika modal diserahkan secara bertahap, tahapannya harus jelas dan disepakati bersama. Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk studi kelayakan (*feasibility study*) atau sejenisnya tidak termasuk dalam bagian dari modal. Pembayar biaya-biaya tersebut ditetapkan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Keuntungan yang diperoleh merupakan hasil dari pengelolaan dana pembiayaan *mudharabah* yang diberikan, besar keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati. *Mudharib* harus membayar keuntungan yang menjadi hak secara berkala sesuai dengan periode yang disepakati. Bank tidak akan menerima pembagian keuntungan, bila terjadi kegagalan atau wanprestasi yang terjadi bukan karena kelalaian mudharib. Bila terjadi kegagalan usaha yang mengakibatkan kerugian yang disebabkan oleh kelalaian mudharib, kerugian tersebut harus ditanggung oleh *mudharib* (menjadi piutang bank).

Jangka waktu *mudharabah* akan diatur dalam ketentuan tersendiri. Pekerja/usaha bank berhak melakukan pengawasan, tetapi tidak berhak mencampuri urusan

pekerjaan/usaha *mudharib*. Bank sebagai penyedia dana tidak boleh membatasi usaha/tindakan *mudharib* dalam menjalankan usahanya, kecuali sebatas perjanjian (usaha yang telah ditetapkan) atau yang menyimpang atauran syariah.

Dokumentasi yang diperlukan :

- 1) Surat persetujuan prinsip (*offering letter*)
- 2) Akad pembiayaan *mudharabah*
- 3) Perjanjian pengikatan jaminan
- 4) Surat permohonan realisasi pembiayaan
- 5) Tanda terima uang oleh nasabah

➤ **Aspek Administrasi pada *Mudharabah***

a) Pencairan

Dana pembiayaan *mudharabah* akan dicairkan setelah akad perjanjian ditandatangani dan setelah seluruh persyaratan dipenuhi. Pencairan tersebut dilakukan dengan mengkredit rekening nasabah di bank secara bertahap sesuai dengan *cash flow* atau secara sekaligus.

b) Kewajiban nasabah

Nasabah berkewajiban untuk membayar bagi hasil sesuai dengan nisbah yang merupakan bagian bank secara berkala sesuai dengan kesepakatan dalam akad. Besar kewajiban pembagian keuntungan ditetapkan berdasarkan laporan hasil usaha darinasabah , yang disetujui oleh bank. Nasabah berkewajiban membayar kembali modal bank dalam jangka waktu yang telah disepakati dalam akad. Bank dapat meminta dan

memperoleh kuasa dari nasabah untuk mendapat rekening nasabah pada bank untuk merealisasikan kewajiban nasabah pada bank.

c) Pendapatan/biaya

Pendapatan bank diakui apabila kewajiban nasabah sudah dibayar dan diterima oleh bank. Semua biaya administrasi yang timbul akibat dari perjanjian.¹⁰

Transaksi jenis *mudharabah* tidak mensyaratkan adanya wakil *shahibul maal* dalam menejemen proyek. Sebagai orang kepercayaan, *mudharib* harus bertindak hati-hati dan bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi akibat kelalaian dan tujuan penggunaan modal untuk usaha halal, sedangkan *shahibul maal* diharapkan untuk mengelola modal dengan cara tertentu untuk menciptakan laba yang optimal.

Pola transaksi *mudharabah* biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi penghimpunan dana, *mudharabah* diterapkan pada tabungan dan deposito. Sedangkan pada sisi pembiayaan, *mudharabah* diterapkan untuk pembiayaan modal kerja. Dengan menempatkan dalam prinsip *mudharabah*, pemilik dana tidak mendapatkan bunga seperti halnya di bank konvensional, melainkan nisbah bagian keuntungan. Dalam praktiknya, nisbah untuk tabungan tabungan berkisar 55 sampai dengan 56 persen dari hasil investasi yang dilakukan oleh bank. Dalam hal bank konvensional, angka


¹⁰Herry Sutanto dan Khaerul Umam, *Manajemen Pemasaran Bank Syari'ah*, Bandung: CV. PUSTAKA SETIA, 2013, h. 214-215

tersebut kira-kira setara dengan 11 persen sampai dengan 12 persen.

Sedangkan dalam sisi pembiayaan, bila seseorang pedagang membutuhkan modal untuk berdagang, maka dapat mengajukan permohonan untuk pembiayaan bagi hasil seperti *mudharabah*. Caranya dengan menghitung terlebih dahulu perkiraan pendapatan yang akan diperoleh nasabah dari proyek tersebut. Misalkan, dari modal Rp 30 juta diperoleh pendapatan Rp 5 juta/ bulan. Dari pendapatan tersebut harus disisihkan terlebih dahulu untuk tabungan pengembalian modal, sebut saja Rp 2 juta, selebihnya dibagi antara bank dengan nasabah dengan kesepakatan di muka, misalnya 60 persen untuk nasabah dan 40 persen untuk bank.¹¹

¹¹ Sutedi, *Perbankan...*, h. 76

Skema kerja prinsip *Mudharabah*¹²



B. Macam-macam Akad *Mudharabah*

1) *Mudharabah Mutlaqah* (Investasi tidak terikat)

Mudharabah Mutlaqah yaitu pihak pengusaha diberi kuasa penuh untuk menjalankan proyek tanpa larangan atau gangguan apapun urusan yang berkaitan dengan proyek itu dan tidak terkait dengan waktu, tempat, jenis, perusahaan dan pelanggan. Investasi tidak terikat ini pada Bank Syari'ah diaplikasikan pada tabungan dan deposito.¹³

¹² Mustjari, *Penyelesaian...*, h. 67

¹³ Antonio, *Bank...*, h.37

Berdasarkan prinsip ini, tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun.

Ketentuan umum dalam produk ini adalah sebagai berikut:

- Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan atau pembagian keuntungan secara risiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila telai tercapai kesepakatan, maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad.
- Untuk tabungan *mudharabah*, bank dapat memberikan buku tabungan sebagai bukti penyimpanan serta kartu ATM dan atau alat penarikan lainnya kepada penabung. Untuk deposito *mudharabah*, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan (bilyet) deposit kepada deponan.
- Tabungan *mudharabah* dapat diambil setiap saat oleh penabung sesuai dengan perjanjian yang disepakati, namun tidak diperkenankan mengalami saldo negatif.
- Deposito *mudharabah* hanya dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Deposito yang diperpanjang, setelah jatuh tempo akan diperlakukan sama seperti deposito baru, tetapi bila pada akad sudah dicantumkan perpanjangan otomatis, maka tidak perlu dibuat akad baru.
- Ketentuan-ketentuan yang lain yang berkaitan dengan tabungan dan deposito tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah.¹⁴

2) Mudharabah Muqayyadah

Jenis *mudharabah muqayyadah* ini dibedakan menjadi dua yaitu:

a. *Mudharabah Muqayyadah On Balance Sheet* (Investasi Terikat)

Mudharabah Muqayyadah On Balance Sheet adalah akad *mudharabah* yang disertai dengan pembatasan penggunaan dana

¹⁴ Karim, *Bank...*, h. 99-100

dari *shahibul maal* untuk investasi-investasi tertentu. Mudharabah *muqayyadah* merupakan kebalikan dari mudharabah *muthlaqah*, dimana *mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, dan tempat usaha yang telah diperjanjikan di awal akad kerja sama.

Mudharabah muqayyadah adalah pemilik dana memberikan batasan kepada kepada pengelola dana mengenai tempat, cara, dan objek investasi. Sebagai contoh, pengelola dana dapat diperintahkan untuk:

- Tidak mencampurkan dana pemilik dana dengan lainnya;
- Tidak menginvestasikan dananya pada transaksi penjualan cicilan, tanpa penjamin atau tanpa jaminan; atau
- Mengharuskan pengelola dana untuk melakukan investasi sendiri tanpa melalui pihak ketiga.

Jenis *mudharabah* ini merupakan simpanan khusus (*restricted investment*) dimana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank. Misalnya, disyaratkan digunakan untuk bisnis tertentu atau disyaratkan digunakan dengan akad tertentu atau disyaratkan digunakan untuk nasabah tertentu.

Karakteristik jenis simpanan ini adalah sebagai berikut:

- Pemilik dana wajib menetapkan syarat tertentu yang harus diikuti oleh bank wajib membuat akad yang mengatur persyaratan penyaluran dana simpanan khusus.
- Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan atau pembagian keuntungan secara risiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana.

Apabila telah tercapai kesepakatan, maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad.

- Sebagai tanda bukti simpanan, Bank menerbitkan bukti simpanan khusus, Bank wajib memisahkan dana dari rekening lainnya.
- Untuk deposito *mudharabah*, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan (bilyet) deposito kepada deposan.

Bank dapat bertindak, baik sebagai pemilik dana maupun pengelola dana. Apabila bank bertindak sebagai pemilik dana, maka dana yang disalurkan disebut pembiayaan mudharabah. Apabila bank sebagai pengelola dana, maka dana yang diterima:

- Dalam *mudharabah muqayyadah* disajikan dalam laporan perubahan investasi terikat dari nasabah; atau
- Dalam *mudharabah muthlaqah* disajikan dalam neraca sebagai investasi tidak terikat.

Pengembalian pembiayaan mudharabah dapat dilakukan bersamaan dengan distribusi bagi hasil atau pada saat diakhirinya mudharabah.

Bagi hasil mudharabah dapat dilakukan dengan menggunakan 2 metode, yaitu bagi laba (*profit sharing*) atau bagi pendapatan (*revenue sharing*). Bagi laba dihitung dari pendapatan setelah dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana mudharabah, sedangkan bagi pendapatan dihitung dari total pendapatan dengan pengelolaan dana *mudharabah*.¹⁵

¹⁵ Sutedi, *Perbankan...*, h. 77-79

b. *Mudharabah Muqayyadah Off Balance Sheet*

Mudharabah Muqayyadah Off Balance Sheet merupakan jenis *mudharabah* dimana penyaluran dana *mudharabah* langsung kepada pelaksana usahanya, dimana bank bertindak sebagai perantara (*arranger*) yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank dalam mencari kegiatan usaha yang akan dibiayai dan pelaksanaan usahanya.¹⁶

Karakteristik jenis simpanan ini adalah sebagai berikut:

- Sebagai tanda bukti simpanan, bank menerbitkan bukti simpanan khusus. Bank wajib memisahkan dana dari rekening lainnya. Simpanan khusus dicatat pada pos tersendiri dalam rekening administratif.
- Dana simpanan khusus harus disalurkan secara langsung kepada pihak yang diamanatkan oleh pemilik dana.
- Bank menerima komisi atas jasa mempertemukan kedua belah pihak, sedangkan antara pemilik dana dan pelaksana usaha berlakuk nisbah bagi hasil.

Dalam *Mudharabah* ini, bank dapat menyediakan pembiayaan modal investasi atau modal kerja hingga 100%, sedangkan nasabah menyediakan usaha manajemennya. Pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan modal investasi atau modal kerja disediakan bank (*shahib al-mal*), sedangkan nasabah menyediakan usaha dan manajemennya (*mudharib*), keuntungan dibagi sesuai kesepakatan bersama dalam bentuk nisbah (*presentase*) dari keuntungan.

Persoalan yang mendasar dari pembiayaan *mudharabah* ialah memudharabahkan lagi *mudharabah*. Memudharabahkan lagi modal *mudharabah* adalah pelanggaran dan baru boleh, tetapi

¹⁶ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: Ekonosia, 2004, h.60

dengan syarat tertentu, yaitu mudharabah pertama haruslah mudharabah mutlak atau mudharabah terikat yang tidak terdapat syarat melarang untuk memudharabahkan lagi, menjamin jika ada kerugian, memberikan bagian bila terdapat keuntungan. Bagi mudharib yang menyerahkan modal mudharabah pada mudharib yang lain, kewajiban untuk menjamin pada pemilik modal mudharabah pada mudharib yang lain, kewajiban untuk menjamin pada pemilik modal (shahibul maal) jika terjadi kerugian dan jika menguntungkan, ketentuan pembagiannya menurut persyaratannya shahibul maal. Namun, bank syari'ah adalah lembaga intermediasi, tidak semestinya menjalankan sendiri proyek yang dibiayai shahibul maal dan wajar jika menyalurkannya pada pihak lain.¹⁷

C. Standarisasi Akad Pembiayaan *Mudharabah*

- a. Pada setiap permohonan pembiayaan *mudharabah* baru, bank secara ketentuan internal diwajibkan untuk menerangkan esensi dari pembiayaan mudharabah secara kondisi penerapannya. Hal yang wajib dijelaskan antara lain meliputi: esensi pembiayaan *mudharabah* sebagai bentuk investasi bank ke nasabah, definisi dan terminology, *profit sharing dan revenue sharing*, keikutsertaan dalam skema penjaminan, *terms and conditions*, dan tata cara perhitungan bagi hasil.
- b. Bank wajib meminta nasabah untuk mengajukan permohonan pembiayaan *mudharabah* secara tertulis, yang dilengkapi dengan informasi:
 - 1) Usaha yang akan dibiayai
 - 2) Jumlah kebutuhan dana investasi
 - 3) Jangka waktu investasi
 - 4) Jaminan yang dimiliki dan
 - 5) Data keuangan

¹⁷ Sutedi, *Perbankan...*, h. 79-80

- c. Dalam memproses permohonan pembiayaan *mudharabah* dimaksud, bank wajib melakukan analisis tentang:
- 1) Kelengkapan administrasi yang disyaratkan
 - 2) Aspek hukum
 - 3) Aspek personal
 - 4) Aspek usaha yang minimal meliputi pengelolaan dana (manajemen), produksi, pemasaran, dan keuangan, dan
 - 5) Aspek jaminan.
- d. Bank menyampaikan tanggapan atas permohonan dimaksud sebagai tanda adanya tahapan penawaran dan penerimaan.
- e. Pada waktu penandatanganan akad antara nasabah dan bank, kontrak akad tersebut wajib menginformasikan:
- 1) Tanggal dan tempat melakukan akad
 - 2) Definisi dan esensi pembiayaan *mudharabah*
 - 3) Usaha yang dibiayai
 - 4) Posisi nasabah sebagai pengelola dana (*mudharib*) dan bank sebagai pemilik dana (*shahibul mal*)
 - 5) Hak dan kewajiban nasabah dan bank
 - 6) Kebebasan nasabah dalam mengelola usaha sepanjang tidak bertentangan dengan syariah tetapi bank berhak melakukan pengawasan
 - 7) Inventasi yang di tanamkan dijamin atau tidak
 - 8) Nilai yang akan disetorkan / diinvestasikan
 - 9) Jangka waktu pembiayaan
 - 10) Jaminan
 - 11) Nisbah bagi hasil yang disepakati, dan tidak berubah sepanjang jangka waktu investasi yang disepakati. Perubahan nisbah bagi hasil (*multiple nisbah*) hanya dapat dilakukan sepanjang telah dituliskan dan disepakati dalam akad
 - 12) Metode perhitungan: *profit sharing* atau *revenue sharing*

- 13) Status penjaminan pembiayaan *revenue sharing* yang disesuaikan dengan ketentuan mengenai Lembaga Penjamin Pembiayaan yang akan ditetapkan kemudian
 - 14) Rumus perhitungan dan faktor-faktor yang mengurangi nilai pendapatan yang akan dibagi
 - 15) Contoh perhitungan bagi hasil
 - 16) Tata cara pembayaran baik penarikan maupun pengembalian dana
 - 17) Kondisi-kondisi tertentu yang akan mempengaruhi keberadaan investasi tersebut (*terms and conditions*) antara lain:
 - Biaya pembuatan akad seperti biaya notaris dan pihak yang menanggung
 - Biaya operasional usaha menjadi beban pengelola
 - Bank menanggung semua resiko kerugian kecuali pengelola melakukan kesalahan yang disengaja atau lalai (*negligence*)
 - Keuntungan dibagi berdasarkan nisbah bagi hasil; dan
 - Pengelolaan harus tunduk pada prinsip Syariah maupun hukum positif yang berlaku.
 - 18) Definisi atas kondisi *force majeure* yang dapat dijadikan sebagai dasar acuan bahwa bank tidak akan mengalami kerugian (dirugikan) oleh factor-faktor yang bersifat spesifik; dan
 - 19) Lembaga yang akan berfungsi untuk menyelesaikan persengketaan antara bank dengan nasabah apabila terjadi sengketa.
- f. Bank wajib menyetorkan nilai investasi sebesar yang disepakati sebagai bukti investasi telah direalisasikan (bukan utang).
 - g. Bank wajib melakukan pengawasan atas pengelolaan usaha nasabah dimaksud.
 - h. Bank wajib mengelola untuk melaporkan angka basis bagi hasil (*share base*) berdasarkan laporan keuangan yang tervalidasi dengan baik, termasuk didalamnya penentuan komponen-komponen biaya yang mengacu kepada standar yang baku, terutama untuk skema *profit* dan

loss sharing, untuk menghindari ketidakpastian dalam kontrak yang berpotensi merugikan salah satu pihak.

- i. Bank wajib memiliki standar prosedur untuk menetapkan tindakan yang diambil dalam rangka *rescheduling* kewajiban yang belum terselesaikan, dalam hal pembiayaan bersifat *revenue sharing*.¹⁸

D. Nisbah Keuntungan

1) Prosentase

Nisbah keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk *prosentase* antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nilai nominal Rp tertentu. Jadi nisbah keuntungan itu misalnya adalah 50:5, 70:30, atau 60:40, atau bahkan 99:1. Jadi nisbah keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan, bukan berdasarkan porsi setoran modal; tentu dapat saja bila disepakati ditentukan nisbah nisbah keuntungan sebesar setoran modal. Nisbah keuntungan tidak boleh dinyatakan dalam bentuk nominal Rp tertentu, misalnya *shahib al-maal* mendapat Rp 50 rb, *mudharib* mendapat 50 rb.

2) Bagi untung dan bagi rugi

Ketentuan diatas itu merupakan konsekuensi logis dari karakteristik akad *Mudharabah* itu sendiri, yang tergolong kedalam kontrak investasi (*natural uncertainty contracts*). Dalam kontrak ini, return dan *timing cash flow* kita tergantung kepada kinerja sektor riilnya. Bila laba bisnisnya kecil, mereka mendapat bagian yang kecil juga. Nah, filosofi ini hanya dapat berjalan jika nisbah laba ditentukan dalam bentuk prosentase, bukan dalam bentuk nominal Rp tertentu.

Bagaimana halnya bila bisnis itu alih-alih untung, tetapi malah merugi? Apakah pembagian kerugian juga ditentukan berdasarkan nisbah? Jawabnya tidak. Bila bisnis dalam akad *mudharabah* ini mendatangkan kerugian, pembagian kerugian itu bukan didasarkan atas nisbah, tetapi berdasarkan porsi modal masing-masing pihak.

¹⁸Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syari'ah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007, h.232-234

Itulah alasan mengapa nisbahnya disebut sebagai *nisbah keuntungan*, bukan nisbah saja, yakni karena nisbah 50:50 atau 99:1 itu, hanya diterapkan bila bisnisnya untung. Bila bisnis rugi, kerugiannya itu harus dibagi berdasarkan porsi modal masing-masing pihak, bukan berdasarkan nisbah.

Mengapa terjadi perbedaan ini? Mengapa kalau untung, pembagian berdasarkan nisbah, sedangkan kalau rugi pembagian berdasarkan proporsi modal? Hal ini karena ada perbedaan kemampuan untuk menabsorpsi/ menanggung kerugian diantara kedua belah pihak. Bila untung, tidak ada masalah untuk mengabsorpsi/ menikmati untuk. Karena sebesar apapun keuntungan yang terjadi, kedua belah pihak akan selalu dapat menikmati keuntungan itu. Lain halnya kalau bisnisnya merugi. Kemampuan *shahib al-mal* untuk menanggung kerugian finansial tidak sama dengan kemampuan *mudharib*. Dengan demikian, karena kerugian dibagi berdasarkan proporsi modal, dan karena proporsi modal, dan karena proporsi modal (*financial*) *shahib al-mal* dalam kontrak ini adalah 100% maka kerugian (*financial*) ditanggung 100% pula oleh *shahib al-mal*. Di lain pihak, karena proporsi modal (*financial*) *mudharib* dalam kontrak ini adalah 0% andaikata terjadi kerugian, *mudharib* akan menanggung kerugian (*financial*) sebesar 0% pula.

Mengapa terdengar tidak adil? Mengapa *shahib al-mal* harus menanggung kerugian 100% sementara *mudharib* tidak harus menanggung kerugian apa pun? Sebenarnya kalau kita menyatakan bahwa *mudharib* tidak menanggung kerugian apa pun. Bila bisnis rugi, sesungguhnya *mudharib* akan menanggung kerugian hilangnya kerja, usaha dan waktu yang telah ia curahkan untuk menjalankan bisnis itu. Jadi, sebenarnya kedua belah pihak sama-sama menanggung kerugian, tapi bentuk kerugian yang ditanggung oleh keduanya berbeda, sesuai dengan objek *mudharabah* yang di kontribusikannya. Bila yang dikontribusikan adalah uang, risikonya adalah hilangnya uang tersebut.

Sedangkan bila yang dikontribusikan adalah kerja, risikonya adalah hilangnya kerja, usaha dan waktunya dengan tidak mendapatkan hasil apapun atas jerih payahnya selama berbisnis.

3) Jaminan

Ketentuan pembagian kerugian hanya berlaku bila kerugian yang terjadi hanya murni diakibatkan oleh risiko bisnis (*business risk*), bukan karena risiko karakter buruk *mudharib* (*character risk*). Bila kerugian terjadi karena karakter buruk, misalnya karena *mudharib* lalai dan/ atau melanggar persyaratan-persyaratan kontrak *mudharabah*, maka *shahib al-mal* tidak perlu menanggung kerugian seperti ini.

Para fuqaha berpendapat bahwa pada prinsipnya tidak perlu dan tidak boleh mensyaratkan agunan sebagai jaminan, sebagaimana dalam akad *syirkah* lainnya. Jelas hal ini konteksnya adalah *business risk*.

Sedangkan untuk *character risk*, *mudharib* pada hakikatnya menjadi wakil dan *shahibul mal* dalam mengelola dana dengan seizin *shahibul mal*, sehingga wajiblah baginya berlaku amanah. Jika *mudharib* melakukan keteledoran, kelalaian, kecerobohan dalam merawat dan menjaga dana, yaitu melakukan pelanggaran, kesalahan, dan kelewatan dalam perilakunya yang tidak termasuk bisnis *mudharabah* yang disepakati, atau ia keluar dari ketentuan yang disepakati, *mudharib* tersebut harus menanggung kerugian *mudharabah* sebesar bagian kelalaiannya sebagai sanksi dan tanggungjawabnya. Ia telah menimbulkan kerugian karena kelalaian dan perilaku zalim karena ia telah memperlakukan harta orang lain yang dipercayakan kepadanya diluar ketentuan yang disepakati. *Mudharib* tidak pula berhak untuk menentukan sendiri mengambil bagian dari keuntungan tanpa kehadiran atau sepengetahuan *shahibul mal* sehingga *shahibul mal* dirugikan. Jelas hal ini konteksnya adalah *character risk*.

Untuk menghindari adanya *moral hazard* dari pihak *mudharib* yang lalai atau menyalahi kontrak ini, maka *shahib al-mal* dibolehkan meminta jaminan tertentu kepada *mudharib*. Jaminan ini akan disita oleh *shahib al-mal* jika ternyata timbul kerugian karena *mudharib* melakukan kesalahan, yakni lalai dan/ atau ingkar janji. Jadi tujuan pengenaan jaminan dalam akad *mudharabah* adalah untuk menghindari *moral hazard mudharib*, bukan untuk “mengamankan” nilai investasi kita jika terjadi kerugian karena faktor risiko bisnis. Tegasnya, bila kerugian yang timbul disebabkan karena faktor risiko bisnis, jaminan *mudharib* tidak dapat disita oleh *shahib al-mal*.

4) Menentukan besarnya nisbah

Besarnya nisbah ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang berkontrak. Jadi, angka besaran nisbah ini muncul sebagai hasil tawar-menawar antara *shahib al-mal* dengan *mudharib*. Dengan demikian, angka nisbah ini bervariasi, bisa 50:50, 60:40, 70:30, 80:20, bahkan 99:1. Namun para ahli fiqih sepakat bahwa nisbah 100:0 tidak diperbolehkan.

Dalam praktiknya di perbankan modern, tawar-menawar nisbah antara pemilik modal (yakni investor atau deposan) dengan bank syari'ah hanya terjadi bagi deposan/ investor dengan jumlah besar, karena mereka ini memiliki daya tawar yang relatif tinggi. Kondisi ini disebut sebagai spesial nisbah. Sedangkan untuk nasabah deposan kecil, biasanya tawar-menawar tidak terjadi. Bank syari'ah hanya akan mencantumkan nisbah yang ditawarkan, setelah itu deposan boleh setuju boleh tidak. Bila setuju maka ia akan melanjutkan menabung. Bila tidak setuju, ia dipersilahkan mencari bank syari'ah lain yang menawarkan nisbah yang lebih menarik.

5) Cara menyelesaikan kerugian.

Jika terjadi kerugian, cara menyelesaikannya adalah:

- a. Diambil terlebih dahulu dari keuntungan, karena keuntungan merupakan pelindung modal.

- b. Bila kerugian melebihi keuntungan, baru diambil dari pokok modal.¹⁹

Pada *mudharabah* dalam perhitungan bagi hasil ada mekanismenya, adapun mekanismenya terdiri dari dua sistem, yaitu:

- 1) *Profit Sharing*. Adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil net dari total pendapat setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.
- 2) *Revenue Sharing*. Adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

Dalam aplikasi perbankan syariah pada umumnya bank dapat menggunakan sistem *profit sharing* maupun *revenue sharing* tergantung kepada kebijakan masing-masing bank untuk memilih salah satu sistem yang ada. Bank-bank syariah yang ada di Indonesia saat ini semuanya menggunakan perhitungan bagi hasil atas dasar *revenue sharing* untuk mendistribusikan bagi hasil kepada pemilik dana (deposan). Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 15/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syariah bahwa dilihat dari segi kemaslahatan (*al-ashlah*), saat ini pembagian hasil usaha sebaliknya menggunakan prinsip bagi hasil (*Net Revenue Sharing*).

Menurut Wiroso dalam melakukan distribusi hasil usaha antara pemilik dana (*shahibul maal*), yaitu deposan dengan lembaga keuangan syariah sebagai *mudharib* masih menggunakan *revenue sharing*, belum ada yang mempergunakan metode pembagian laba dengan *profit sharing*. Pembagian hasil usaha dengan prinsip bagi hasil (*revenue sharing*) semua beban yang dikeluarkan bank syariah sebagai

¹⁹Karim, *Bank...*, h. 206-210

mudharib, baik beban yang untuk kepentingan bank syariah sendiri maupun untuk kepentingan pengelola dana *mudharabah*, seperti beban tenaga kerja, beban umum dari administrasi, beban operasi lainnya ditanggung oleh bank syariah sebagai *mudharib*. Beban-beban tersebut tidak diperkenankan dipergunakan sebagai faktor pengurang dalam pembagian hasil usaha. Hal ini sangat berbeda apabila bank syariah dalam pembagian hasil dalam usahanya mempergunakan bagi untung (*profit sharing*) maka harus dipisahkan beban yang menjadi tanggungan bank syariah sendiri dan beban-beban yang menjadi tanggungan dana *mudharabah*.

Penerapan dalam distribusi hasil usaha dengan menggunakan prinsip bagi untung (*profit sharing*) bukan hal yang mudah karena dalam pelaksanaannya membutuhkan kesiapan semua pihak. Pihak deposan harus menerima bagian kerugian apabila pengelola dana *mudharabah* mengalami kerugian yang bukan akibat dari kelalaian *mudharib* sehingga uang yang diinvestasikan pada bank syariah menjadi berkurang. Di lain pihak bank syariah sendiri harus jujur dan transparan menyampaikan beban-beban yang akan ditanggung dalam pengelolaan dana *mudharabah*, selain itu bank syariah juga harus tertib administrasi sehingga tidak ada kesalahan dalam pengadministrasian dan juga dalam perhitungan unsur-unsur distribusi hasil usaha yang dapat berakibat adanya kesalahan perhitungan hasil usaha yang diberikan kepada *shahibul maal*.²⁰

²⁰ Usanti dan Shomad, *Transaksi...*, h. 26-27